

PENGAWAS – SORTIR – SURAT SUARA

2014

KPT KPU KOTA JAKUT NO 26/Kpts/KPU-JU-010.328877/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGAWAS SORTIR SURAT SUARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengawas Sortir Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 54 Tahun 2010; PKPU No. 16 Tahun 2003.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan Pengawas Sortir Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA KPU Kota Administrasi Jakarta Utara No. DIPA-076.01.2.656989/2014 tanggal 5 Desember 2013.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Februari 2014.
- Lampiran 1 halaman.